



BUPATI BENGKAYANG

SALINAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR : 10 TAHUN 2009

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT CAMAT DAN LURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang penggunaan pakaian dinas dan atribut Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3167);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

9. Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT CAMAT DAN LURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
4. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Camat terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - d. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - e. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR dan
 - f. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
- (2) Pakaian Dinas Lurah terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PSH;
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah terdiri dari :

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria :
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 6

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 7

PDU Camat dan Lurah terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria :

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semuanya berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu fantovel warna hitam.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Camat Pria dan Camat Wanita :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Harian

Pasal 9

- (1) PSH Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Camat Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Camat Wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 10

- (1) PSR Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Camat Pria :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.

- (3) PSR Camat Wanita :
- a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.

**Bagian Ketujuh
Pakaian Sipil Lengkap**

Pasal 11

- (1) PSL Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian keluar negeri.
- (2) PSL Camat Pria :
- a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Camat Wanita :
- a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.

Pasal 12

Model Pakaian Dinas Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

**BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas**

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Daerah; dan
- h. Lambang Daerah.
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, terdiri atas :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain border warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan Negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Pita Tanda Jasa.
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Bintang Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasny.
 - (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri diatas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan 1 cm diatas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bahan dasar ebonite/plastic, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan border warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan Nama Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Nama provinsi dan/atau nama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu dan nama-Pemerintah kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan border, tertulis PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

Bagian Kesembilan Lambang Daerah

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan border yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf l adalah untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh Camat dan Lurah dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah iencana KORPRI.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Pegawai yang digunakan Camat dan Lurah terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus dengan laminating plastic.

- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
- a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 24

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Daerah;
 3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah; dan
 4. Nama komponen atau unit kerja.
- b. Bagian belakang :
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 didasarkan pada jabatan dan Eselonering.
- (2) Warna dasar foto untuk Camat adalah Warna Biru dan Warna Dasar Foto untuk Lurah adalah Warna Hijau.

Pasal 26

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 27

- (1) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri dari nama pemerintah daerah, lambang daerah, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri dari Lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana korpri dan tanda jabatan.
- (4) Atribut PSR terdiri dari papan nama dan tanda jabatan.
- (5) PSL tidak memakai atribut.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dilakukan oleh Bupati Bengkayang.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pakaian LINMAS dan pakaian KORPRI dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati Bengkayang.
- (2) Penggunaan Batik, Tenun Ikat, kain ciri khas daerah pada hari tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang ditetapkan oleh Bupati Bengkayang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan ketetapan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan : di Bengkayang
Pada tanggal : 7 April 2009.

BUPATI BENGKAYANG
TTD
JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah




Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560820 198503 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 10 TAHUN 2009
TANGGAL : 07 APRIL 2009

PAKAIAN DINAS HARIAN CEMET DAN LURAH.


1. PDH PISA CEMET DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| a. Tanda pangkat. | f. Saku depan. | k. Tanda pangkat. |
| b. Kancing baju. | g. Krah baju. | l. Sumbangan batu. |
| c. Papan nama. | h. Lencana Kepala. | m. Lengan Panjang. |
| d. Tanda jabatan. | i. Nama Penda Kab/Kota. | n. Saku belakang. |
| e. Tali pinggang. | j. Lambang Daerah Kab/Kota. | |

2. PDH WANITA CEMET DAN LURAH.




Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| a. Tanda Pangkat. | e. Krah baju. | l. Tanda pangkat. |
| b. Papan nama. | f. Lencana Kepala. | j. Saku depan. |
| c. Tanda jabatan. | g. Nama Penda Kab/Kota. | k. Celana panjang. |
| d. Kancing baju. | h. Lambang daerah Kab/Kota. | |

PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH.


1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | l. Kancing garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Dasl | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang. |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam | |

PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Kancing garuda emas | m. Lencana Korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flul satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasl | j. Rok 15 cm dibawah lutut | p. Jas warna putih |
| e. Papan nama | k. Sepatu hitam | |
| f. Tanda Jabatan | l. Kemeja putih | |

PAKAIAN DINAS LAPANGAN.


1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Ikat pinggang. | k. Lambang daerah Kab/Kota. |
| b. Nama Provinsi. | g. Saku depan. | l. Tanda pengenal. |
| c. Yancing baju. | h. Krah baju. | m. Sambungan baju. |
| d. Papan nama. | i. Lencana Korpri. | n. Saku belakang. |
| e. Saku baju. | j. Nama Pemda Kab/Kota. | |


2. PDL WANITA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| a. Lidah bahu. | e. Saku baju. | i. Lambang daerah Kab/Kota |
| b. Nama Provinsi. | f. Krah rebah. | j. Tanda pengenal |
| c. Kancing baju. | g. Lencana Korpri. | |
| d. Papan nama. | h. Nama Pemda Kab/Kota. | |


PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) CAMAT PRIA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Kancing. | g. Tanda jabatan. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku baju bawah. | |
| c. Saku baju atas. | f. Papan nama. | |


PSH CAMAT WANITA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Kancing | g. Tanda jabatan. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku baju bawah. | h. Rok |
| c. Saku baju atas. | f. Papan nama. | |


PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) CAMAT PRIA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Saku baju atas.
- c. Kancing.
- d. Saku baju bawah.
- e. Papan nama.
- f. Tanda jabatan.


PSR CAMAT WANITA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Saku baju atas.
- c. Kancing.
- d. Saku baju bawah.
- e. Papan nama.
- f. Tanda Jabatan.
- g. Rok.


PAKAIAN SEPIL LENGKAP (PSL) CARIAT PRIA



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560820 198503 1 010

BUPATI-BENGGAYANG

TTD


JACOBUS LUNA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 10 TAHUN 2009

TANGGAL : 07 APRIL 2009

TOPI CAMAT DAN LURAH.




TOPI UPACARA.



Keterangan :


- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kab/Kota.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Riba emas.




TAMBA PASIKAT.

1) CAMAT.

a. Harian.




b. Upacara.




2) LURAH.

a. Harian.



b. Upacara




Bahan dasar logam warna perak

Bahan dasar kain warna biru tua

Bahan dasar logam warna perunggu

TANDA JABATAN.

1) CMT.



BENTUK BULAT

Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm


Bahan dasar sinar logam, jari sinar 45 jari-jari warna perak.

Lambang daerah.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

2) LRAH.



BENTUK BULAT

Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jari sinar 45 jari-jari warna kuning emas.

Lambang daerah.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm


LEMBAGA IKOR RI.



PAPAN NAMA



NAMA DEPARTEMEN DAN NAMA PEMERINTAHAN DAERAH



Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560820 198503 1 010

Ditetapkan di : BENGKAYANG
Pada tanggal : 07 April 2009

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA